

## REHAB STADION KRIDA BHAKTI PURWODADI TELAN Rp1,6 MILIAR, PENGERJAAN BARU 30 PERSEN



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2024/03/06/0504-Rehabilitasi-Stadion-Krida-Bhakti-Telan-APB-3323163514.jpg>

### **Isi Berita:**

GROBOGAN, RADARPATI.ID - Perbaikan Stadion Krida Bhakti Purwodadi telan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Grobogan 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.6 miliar.

Pelaksana dari CV Simpatik Karya Mandiri, Wahyu Budiono menyampaikan pengerjaan dilakukan selama 120 hari dan telah dimulai sejak awal Februari lalu.

"Pada Minggu ke-5 ini progresnya sekitar 30 persen," singkatnya pada Selasa (5/4).

Penggalian dan pemasangan pipa untuk saluran buangan air telah selesai.

Saat ini para pekerja beranjak menutup (menguruk, Red) pipa dengan batu kricak.

"Pemasangan pipa variatif. Yang melintang 4 inci dan yang memanjang overlope dari ukuran 8, 6 ke 4 inci. Hal itu dilakukan untuk memudahkan air meresap dan mengalir," urainya.

Setelah penutupan selesai kemudian akan ditimpali dengan pasir sebagai media tanam rumput.

"Sebetulnya kerjanya simpel namun yang paling penting setelah semua rampung. Perawatan rumputnya," terang Wahyu.

Untuk pekerjaan dengan nilai proses yang cukup besar tersebut terpantau hanya terdapat 6 pekerja.

Sementara luasan lapangan yang ada memiliki panjang sekitar 104 meter dan lebar sekitar 70 meter.

Diketahui angka dari nilai kontrak yang ada mencakup pekerjaan penggalian tanah, pemasangan instalasi perpipaan, pengurukan dan penanaman rumput. (fik/him/ade)

**Sumber Berita:**

1. <https://radarpati.jawapos.com/blora/2244410342/rehab-stadion-krida-bhakti-purwodadi-telan-rp-16-miliar-pengerjaan-baru-30-persen>, “Rehab Stadion Krida Bhakti Purwodadi Telan Rp 1,6 Miliar, Pengerjaan Baru 30 Persen”, tanggal 6 Maret 2024.
2. <https://sport.murianews.com/saiful-anwar/410348/progres-lapangan-stadion-krida-bhakti-purwodadi-capai-28-persen>, “Progres Lapangan Stadion Krida Bhakti Purwodadi Capai 28 Persen”, tanggal 6 Maret 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*